



PENETAPAN

Nomor : 0043/Pdt-P/2014/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

SYAFRIAL Bin MANSYUR, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Kartama Gang, BKK RT.004, RW.007, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

MAYULIS Bin MANSYUR, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan HR. Soebrantas RT.004, RW.006, Kelurahan Tuah Karya , Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

IRWAN Bin MANSYUR, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Kerja Gg. Pintas No. 21 RT.002, RW.003, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

DARMIATI Binti MANSYUR, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Hangtuah RT.002, RW.007, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

SURNAWATI Binti MANSYUR, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir JB Babuai RT.001, RW.001, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

Hlm 1 dari 11 hlm Pntpn Nomor : 043/Pdt-P/2014/PA.Pbr



ERNA Binti MANSYUR, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Ampalu Tinggi, Kenagarian Lareh Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

YENITA Binti MANSYUR, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Desa Ampalu Tinggi, Kenagarian Lareh Panjang Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**;

Dalam hal ini member kuasa kepada :

YULIASMAN, SH dan HIDAYAT PERMANA, SH

Adalah Advokat/Pengacara dari “Kantor Yuliasman ,SH & Associates” beralamat di Jalan H. Agussalim Gg. Irsyad No.09 RT. 001 RW.004 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Pekanbaru Kota. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.015/Y & A/ADV/03/2014 tertanggal 1 Maret 2014, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor : 65/2014 tertanggal 18 Maret 2014. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari **Pemberi Kuasa**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan;
- Telah memperhatikan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor : 0043/Pdt-P/2014/PA.Pbr. tanggal 25 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I s/d VII (Para Pemohon) adalah saudara kandung dari Sofian Bin Mansyur.
2. Bahwa Pemohon I s/d VII (Para Pemohon) dan almarhum Sofian adalah anak kandung dari Mansyur dan Rasuna / Suna.
3. Bahwa Mansyur dan Rasuna / Suna pada masa hidupnya dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang terdiri dari :
 - **4 (empat) orang anak laki – laki yang bernama :**
 1. Syafrial.
 2. Sofian (almarhum).
 3. Mayulis.
 4. Irwan.
 - **4 (empat) orang anak perempuan yang bernama :**
 1. Surnawati.
 2. Erna.
 3. Yenita.
 4. Darmiati.
4. Bahwa ayah dan ibu dari Sofian Bin Mansyur dan Para Pemohon telah terlebih dahulu wafat, ayah Para Pemohon pada tahun 1989 dan sedangkan ibu Para Pemohon pada tahun 1990.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 1994 Sofian Bin Mansyur melangsungkan pernikahan dengan Roslaini Binti Sabirin. Dan yang menjadi wali nikah pada saat itu dari Roslaini Binti Sabirin adalah Marlius sedangkan untuk saksi dari pernikahan tersebut adalah Tahrudin dan Zainuddin Telur.
6. Bahwa pernikahan antara Sofian Bin Mansyur dan Roslaini Binti Sabirin dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman pada tanggal 11 Juli 1994 sesuai dengan akta nikah.
7. Bahwa pernikahan antara Sofian Bin Mansyur dengan istrinya Roslaini Binti Sabirin berlangsung selama ± 14 Tahun, sejak awal pernikahan Sofian Bin Mansyur dengan Roslaini Binti Sabirin tidak ada memiliki anak / keturunan dari pernikahan mereka.
8. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 saudara para Pemohon (Sofian Bin Mansyur) telah meninggal dunia, dengan meninggalkan 1 (satu) orang

Hlm 3 dari 11 hlm Pntpn Nomor : 043/Pdt-P/2014/PA.Pbr



Isteri dan 7 (tujuh) orang saudara kandung .Yang terdiri dari 3 orang saudara laki– laki dan 4 orang saudara perempuan.

9. Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon diatas, dapatlah dikatakan pada saat ini, ahli waris dari almarhum Sofian Bin Mansyur selain dari Isteri almarhum Sofyan Bin Mansyur yang bernama Roslaini Binti Sabirin, Umur 44 tahun , bertempat tinggal Jalan Raya Pasir Putih, Desa Baru Kabupaten Kampar, serta saudara – saudara kandung dari almarhum Sofyan Bin Mansyur dalam hal ini sebagai Para Pemohon, yang nama – namanya disebutkan dibawah ini :

1. Syafrial Bin Mansyur, saudara kandung, Umur 49 Tahun , bertempat tinggal Jl. Kartama Gg. BKK RT. 004 RW.007 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
2. Mayulis Bin Mansyur, saudara kandung , Umur 42 Tahun, bertempat tinggal Jl. HR.Subrantas RT.004 RW.006 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
3. Irwan Bin Mansyur, saudara kandung, umur 37 tahun, bertempat tinggal Jl. Pahlawan Kerja Gg. Pintas No. 21 RT.002 RW.003 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
4. Darmiati Binti Mansyur, saudara kandung, umur 33 tahun, bertempat tinggal Jl. Hangtuh RT.002 RW.007 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
5. Surnawati, saudara kandung, umur 52 tahun, bertempat tinggal Jalan Sutan Syahrir JB Babuai RT. 001 RW. 001 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan.
6. Erna, saudara kandung, umur 50 tahun, bertempat tinggal Desa Ampalu Tinggi Kenagarian Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman.
7. Yenita, saudara kandung, umur 35 tahun, bertempat tinggal Desa Ampalu Tinggi Kenagarian Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman.

10. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan Para Pemohon gunakan sebagai syarat pengurusan surat menyurat yang terkait atas nama almarhum Sofyan Bin Mansyur.



11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .

Bahwa berdasarkan uraian dalil – dalil dan alasan Para Pemohon diatas , dimohonkan kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru , kiranya bersedia melakukan penetapan ahli waris dari Almarhum Sofian Bin Mansyur sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan yang berlaku dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
 2. Menetapkan nama – nama yang tercantum dibawah ini :
 - 2.1. Roslaini Binti Sabiirin sebagai isteri almarhum Sofyan.
 - 2.2. Syafrial Bin Mansyur sebagai saudara kandung.
 - 2.3. Mayulis Bin Mansyur sebagai saudara kandung.
 - 2.4. Irwan Bin Mansyur sebagai saudara kandung.
 - 2.5. Darmiati Binti Mansyur sebagai saudara kandung.
 - 2.6. Surnawati Binti Mansyur sebagai saudara kandung.
 - 2.7. Erna Binti Mansyur sebagai saudara kandung.
 - 2.8. Yenita Binti Mansyur sebagai saudara kandung.
- Adalah sebagai ahli waris dari almarhum **Sofyan Bin Mansyur**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain (Refurte aan Het Oorded Rechts), mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Para Pemohon datang yang diwakili kuasa hukumnya, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon melalui kuasanya tentang akibat penetapan ahli waris ini, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti yaitu :

Hlm 5 dari 11 hlm Pntpn Nomor : 043/Pdt-P/2014/PA.Pbr



1. BUKTI SURAT :

1. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas Nama Mansur, Nomor : 09/WN-LNP/SKM/IV/2014, telah diberi meterai cukup dan telah di negezelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitera Pengadilan Agama Pekanbaru, yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Laareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 30 April 2014, kemudian Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P. 1;
2. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas Nama Suna, Nomor : 08/WN-LNP/SKM/IV/2014, telah diberi meterai cukup dan telah di negezelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitera Pengadilan Agama Pekanbaru, yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Laareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 30 April 2014, kemudian Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P. 2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Atas Nama Sopian, Nomor : 470/89/KS/08/2014, telah diberi meterai cukup dan telah di negezelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitera Pengadilan Agama Pekanbaru, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 12 Mei 2014, kemudian Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P. 3;
4. Foto kopi Akta Nikah Nomor : 133/05/K14/VII/1994 atas nama Sofyan bin Mansyur sebagai suami dan Roslaini binti Sabirin sebagai isteri, telah diberi meterai cukup dan telah di negezelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepanitera Pengadilan Agama Pekanbaru, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, tanggal 11 Juli 1994, kemudian Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P. 4;

1. BUKTI SAKSI :

1. **Ali Basa bin Ajis**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Nasi, tempat tinggal Jalan Cenderawasih Nomor 108, Kelurahan Bengkon Kolam,



Kecamatan Kota Empat, Kota Batam, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Para Pemohon yang laki-laki bernama Mansyur dan nama orang tua Para Pemohon yang perempuan bernama Rasuna;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua perempuan Para Pemohon sejak kecil karena tante saksi, sedangkan saksi kenal dengan orang tua laki-laki Para Pemohon sejak menikah dengan Rasuna;
- Bahwa saksi pernah melihat Mansyur dan Rasuna tinggal bersama;
- Bahwa orang tua Para Pemohon telah meninggal ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu mereka meninggal;
- Bahwa Mansyur dan Rasuna meninggalkan ahli waris sebanyak 8 (Delapan) orang yaitu bernama Syafrial, Mayulis, Irwan, Darmiati, Surnawati, Erna, Yenita dan Sofian, sedangkan yang bernama Sofian telah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu Sofian meninggal dunia isterinya yang bernama Roslaini masih hidup;
- Bahwa Sofian tidak mempunyai anak;
- Bahwa Roslaini telah menikah lagi akan tetapi saksi tidak tahu nama suaminya;
- Bahwa Roslaini menikah sejak 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa Sofian meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Sofian meninggal dunia tetap Bergama Islam;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan tanah almarhum Sofian;

Hlm 7 dari 11 hlm Pntpn Nomor : 043/Pdt-P/2014/PA.Pbr



Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

1. **Edi Junaidi bin Ali Amran**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taksi, tempat tinggal di Cenderawasih Nomor 106, Kelurahan Bengkon Kolam, Kecamatan Kota Empat, Kota Batam, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 1993;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon karena satu kampung;
- Bahwa tidak tahu nama orang tua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sofian;
- Bahwa Sofian sudah meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa sewaktu Sofian meninggal dunia isterinya yang bernama Roslaini masih hidup;
- Bahwa Sofian tersebut tidak mempunyai anak;
- Bahwa Sofian mempunyai 7 (tujuh) orang saudara yaitu bernama Syafrial, Mayulis, Irwan, Darmiati, Surnawati, Erna dan Yenita;
- Bahwa Roslaini telah menikah lagi akan tetapi saksi tidak tahu nama suaminya;
- Bahwa Roslaini menikah sejak 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa sofian meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Sofian meninggal dunia tetap bergama Islam;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan tanah almarhum Sofian;



Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan Para Pemohon memohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara, dan untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagai mana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Para Pemohon, tentang hal-hal yang bersangkutan dengan penetapan ahli waris tersebut, namun Para Pemohon tetap minta ditetapkan ahli waris dari almarhum saudaranya yang bernama Sofian;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah, agar Majelis Hakim dapat menetapkan Roslaini, Syafrial, Mayulis, Irwan, Darmiati, Surnawati, Erna, Yenita sebagai ahli waris dari almarhum Sofian bin Mansyur, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s/d P.4, yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim dapat menerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar sebagian Para Pemohon bertempat tinggal di Pekanbaru, berada dalam Wilayah (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa permohonan penetapan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar ayah Para Pemohon yang bernama Mansyur telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 Desember 1998 di Cimpago

Hlm 9 dari 11 hlm Pntpn Nomor : 043/Pdt-P/2014/PA.Pbr



Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, karena sakit, dan ibu Para Pemohon yang bernama Rasuna juga telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 09 Mei 1990 di Ampalu Tinggi, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, karena sakit, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia dahuluan dari Sofian bin Mansyur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar Sofian bin Mansyur telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2008, di Dusun III Desa Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, karena sakit, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Sofian bin Mansyur telah meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi, yang menerangkan benar Sofian bin Mansyur telah menikah dengan Roslaini binti Sabirin, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Sofian bin Mansyur telah menikah secara sah dengan Roslaini binti Sabirin, yang hanya bercerai mati, karena ditinggal mati oleh almarhum Sofian bin Mansyur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka dapat dinyatakan yang mana pernikahan Sofian bin Mansyur dengan Roslaini binti Sabirin tidak memperoleh keturunan (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang menerangkan benar sewaktu Sofian bin Mansyur meninggal dunia ianya meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 7 orang saudara, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa almarhum Sofian bin Mansyur sewaktu meninggal dunia meninggalkan 8 (delapan) ahli waris yaitu seorang isteri bernama Roslaini binti Sabirin dan 7 (tujuh) orang saudara yang bernama Syafrial, Mayulis, Irwan, Darmiati, Surnawati, Erna, Yenita, sedangkan kedua orang tua almarhum Sofian yang bernama Mansyur dan Rasuna telah meninggal duluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Roslaini binti Sabirin telah menikah lagi dengan laki-laki lain, akan tetapi saksi tidak tahu nama suaminya, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Roslaini binti Sabirin tetap menjadi ahli waris dari almarhum sofian bin Mansyur tersebut, walaupun ia sudah menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam posita permohonannya tidak memasukkan isteri almarhum Sofian bin Mansyur yang bernama Roslaini binti Sabairin sebagai ahli waris, sedangkan dalam petitumnya memasukkan sebagai ahli waris, demi untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan berdasarkan pada petitum permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, pemeriksaan dipersidangan, alat-alat bukti baik bukti terulis maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Sofian bin Mansyur Telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Roslaini binti Sabirin;
2. Bahwa Sofian bin Mansyur tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2008 di Dusun III Desa Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, karena sakit;
3. Bahwa kedua orang tua almarhum Sofian tersebut telah meninggal dunia duluan;
4. Bahwa almarhum Sofian bin Mansyur semasa perkawinannya dengan Roslaini binti Sabirin tidak memperoleh anak;
5. Bahwa sewaktu Sofian bin Mansyur meninggal dunia ianya meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 7 (tujuh) orang saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sofian bin Mansyur telah beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf b dan c jo pasal 174 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sesuai petitum Para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm 11 dari 11 hlm Pntpn Nomor : 043/Pdt-P/2014/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

1. Menetapkan Sofyan bin Mansyur telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2008 di Pekanbaru;
2. Menetapkan nama-nama yang tercantum dibawah ini :
 - 3.1. Roslaini Binti Sabiirin sebagai isteri.
 - 3.2. Syafrial Bin Mansyur sebagai saudara kandung.
 - 3.3. Mayulis Bin Mansyur sebagai saudara kandung.
 - 3.4. Irwan Bin Mansyur sebagai saudara kandung.
 - 3.5. Darmiati Binti Mansyur sebagai saudara kandung.
 - 3.6. Surnawati Binti Mansyur sebagai saudara kandung.
 - 3.7. Erna Binti Mansyur sebagai saudara kandung.
 - 3.8. Yenita Binti Mansyur sebagai saudara kandung.Adalah sebagai ahli waris dari Sofyan Bin Mansyur.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2014 Masehi** bersamaan dengan tanggal **21 Rajab 1435 Hijriyah** oleh kami **Dra. Muh. Husain Shaleh, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **H. Asli Sa'an, SH.** dan **Drs. Mardanis, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Umi Salmah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh oleh kuasa Para Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. HUSAIN SHALEH, SH. MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ASLI SA'AN, SH

Drs. MARDANIS, SH. MH.

Panitera Pengganti,

UMI SALMAH, SH



Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 13 dari 11 hlm Pntpn Nomor : 043/Pdt-P/2014/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)